

PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MONDANG SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Dahliati Simanjuntak

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
dahliati@uinsyahada.ac.id

Agustina Damanik

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
agustinadamanik@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: Mei 11, 2025;
Accepted: Mei 29, 2025;
Published: Juni 3, 2025;

Abstract. *In economic activities, cooperatives play a role in helping the economic development of the community by carrying out empowerment. Where empowerment is an effort to meet the needs desired by individuals, groups and the wider community so that they have the ability to make choices and control their environment in order to fulfill their desires, including their accessibility to resources related to their work, social activities, and so on. In this journal, there are two problem formulations, namely how are the efforts of savings and loan cooperatives in empowering the community's economy in Mondang Village, Sosa District, Padang Lawas Regency?. What is the level of welfare of the people in Mondang Village, Sosa District, Padang Lawas Regency who are members of the savings and loan cooperative? This type of research is field research, which is a research conducted at the research location by making observations about a phenomenon in a natural state. Meanwhile, data collection in this study uses observation, interview, and documentation methods. This study uses qualitative descriptive analysis and descriptive statistics with a qualitative approach. The location of the research was carried out at KSP Mondang Village, Sosa District, Padang Lawas Regency. The results of this study show that KSP Mondang Village, Sosa District, Padang Lawas Regency has efforts to empower the community in improving welfare. In addition, the level of welfare of the members is quite good with several welfare indicators that have been met.*

Keywords:

*Savings and Loan
Cooperatives, Community
Empowerment*

Abstrak. Dalam kegiatan ekonomi, koperasi berperan dalam membantu pembangunan perekonomian masyarakat dengan melakukan pemberdayaan. Dimana pemberdayaan adalah upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain sebagainya. Dalam jurnal ini memiliki dua rumusan masalah yaitu Bagaimana upaya koperasi simpan pinjam dalam

memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas?. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researce*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan statistic deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di KSP Desa Mondang , Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSP Desa Mondang , Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas memiliki upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, tingkat kesejahteraan para anggota sudah cukup baik dengan beberapa indikator kesejahteraan yang sudah dipenuhi.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dimana sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan pedesaan mendapat prioritas sebagai bidang garapan pembangunan. Kawasan pedesaan pada saat ini dapat diidentikkan dengan kata “kemiskinan”. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat akrab dengan kemiskinan.

Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, di samping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi (Sawaluddin Siregar, 2025). Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan dalam sektor pembangunan.

Bagian dari sektor pembangunan yang mutlak harus diadakan atau ditingkatkan adalah pembangunan di sektor perekonomian yang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan negara dan masyarakat Indonesia karena diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri

dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi (sawaluddin siregar, 2024). Salah satu pembangunan perekonomian yaitu pembangunan koperasi. Koperasi mengandung makna kerjasama. Pada dasarnya segala bentuk kerjasama itu bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar, dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya suatu suasana hidup berkumpul. Bentuk kerjasama yang mengandung aspek ekonomis dan sosial serta merupakan kerjasama untuk menolong terutama diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan.

Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerjasama. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Seperti yang dikutip oleh Arifin Sitio dan Holomoan Tamba dalam bukunya “Koperasi Teori dan Praktik” bahwa *Enriques* memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*) (Tuti Supatminingsih, Syamsul Rijal, Jasmin, Muhammad Ardi, 2024).

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sehingga mewajibkan para anggotanya untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien, karena koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip demokrasi menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang

dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sehingga dalam pengelolaannya koperasi dilakukan dengan secara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat anggota dan setiap anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi (Hardana, 2023). Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan.

Sebelum adanya koperasi, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Karanggintung adalah sebagai buruh tani yang mencapai hingga 95% dari jumlah masyarakatnya. Oleh sebab itu dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) diharapkan dapat membantu pembangunan sektor ekonomi masyarakat sehingga mereka dapat mendirikan sebuah usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja melalui bertani, berdagang, usaha kolam ikan, beternak dan usaha industri rumah tangga seperti pembuatan tahu, pupuk, pembuatan sriping, dan usaha lainnya.

Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh KSP apabila dikaji dari sisi ekonomi Islam, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga tidak hanya mengetahui mengenai peran dan upaya yang dilakukan, namun juga mengetahui kemampuan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian yang membahas tentang Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang digunakan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan untuk memenuhi kriteria. (Cholid Narbuko, 2015 : 20). Yaitu anggota koperasi (masyarakat Desa Mondang). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data. menyajikan data, menganalisis dan mengimplementasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Instrumen Penelitian terdiri dari wawancara. Tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. (Lexy J Moleong, 2001 : 144). Dimana dalam artikel ini penulis mewawancarai para anggota koperasi yang ada di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Dan dokumentasi . Data yang berbentuk dokumen dapat di pergunakan sebagai alat yang digunakan untuk menggali informasi yang lebih jelas terkait penelitian yang dilakukan, seperti foto, video, buku, dll.

Analisis data. Penulis menggunakan teknik deskriptif analisis bersifat kualitatif yang mampu memberikan keterangan data dalam pola deskripsi secara jelas dan benar, data yang menyeluruh dari hasil wawancara ataupun dari dokumentasi. Agar peneliti bisa menguraikan dan mendeskripsikan hasil data terkait penelitian peran koperasi simpan pinjam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Koperasi

Pengertian “Koperasi” juga berasal dari kata *Cooperation* (Latin), atau *Cooperation* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda), dalam bahasa

Indonesia diartikan sebagai: Bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasa, merupakan koperasi. Koperasi menurut asal katanya, koperasi berarti bekerja bersama-sama, dari kata *ko* dan *operasi*. Menjadi koperasi adalah asosiasi orang untuk mewujudkan kerja sama, bukan konsentrasi modal (Kader, 2018). Koperasi adalah entitas bisnis bersama yang berjuang di bidang ekonomi dengan mengambil jalan yang benar dan mantap dengan tujuan melepaskan anggota kesulitan - umumnya menderita secara ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang terdiri dari koperasi orang atau badan hukum yang mendasarkan kegiatan mereka pada prinsip koperasi dan pada pergerakan ekonomi orang berdasarkan prinsip keluarga (Efendi & Bakhri, 2018).

Dari pengertian tentang Koperasi Indonesia di atas, dengan jelas kita dapat mengetahui tentang ciri-ciri yang terkandung yang khas dimiliki Koperasi di negara kita, yaitu (Asiva Noor Rachmayani, 2016):

- a) Koperasi Indonesia adalah komunitas orang-orang dan bukan perkumpulan modal. orang-orang yang semuanya anggota koperasi bersama bergotong-royong berdasarkan kesetaraan, bekerja untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.
- b) Sebagai badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup, Koperasi dalam perjuangan dan usahanya itu tentu akan menggunakan modal, hal ini adalah wajar.
- c) Sama seperti a dan b di atas, bahwa Koperasi sehubungan dengan usahanya itu tentu akan melakukan usaha (*to do business*) dengan pihak ketiga yang jelas bukan merupakan anggota koperasi yang bersangkutan, hal ini pun wajar, seperti misalnya berhubungan dengan produsen untuk membeli produk- produk yang diperlukan para anggotanya, berhubungan dengan pemborong/pembeli oleh para

anggotanya, berhubungan dengan Bank untuk memperoleh kredit usaha.

- d) Indonesia adalah tempat demokrasi dan sosial karena anggotanya (termasuk mereka yang dalam manajemen) selalu bekerja bersama, bekerja sama, berdasarkan persamaan hak, kewajiban, dan derajat.

Dalam koperasi Indonesia, kesadaran para anggotanya untuk melakukan kegiatan, musyawarah dan mufakat merupakan yang penting. Ini berarti bahwa segala paksaan, ancaman, intimidasi, demikian pula segala gangguan dari pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah intern koperasi harus di hilangkan jauh-jauh (Permana, 2017). Koperasi Indonesia, tujuannya harus benar-benar menjadi kepentingan bersama semua anggotanya dan dalam hal menjangkau setiap anggota yang menyediakan pekerjaan dan layanan, di mana partisipasi anggota ini akan menerima hadiah yang adil dalam bentuk berbagi keuntungan yang diperoleh koperasi besar-kecilnya disesuaikan dengan besar-kecilnya peran-serta mereka (Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, 2024). Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesai merupakan hasil pemikiran para ahli koperasi kita, yaitu tentang sistem simpanan-simpanan (wajib dan sukarela) dalam pembentukan modal usaha demokrasi yang berdasarkan kepribadian kita, yaitu diutamakan musyawarah. Mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata (Rumetna et al., 2020). Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

2. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Dalimunthe et al., 2024). Secara etimologis, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; yaitu gabungan dari dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut juga *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi (Astawa et al., 2021)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Istilah pembedayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri (Adi Gunawan Harahap, Sawaluddin Siregar, 2024). Pemberdayaan adalah penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga bisa menemukan masa depan mereka lebih baik (Lidwina Mulinbota Moron et al., 2023).

Koperasi simpan pinjam bisa juga disebut dengan banknya masyarakat untuk menyimpan dan meminjam uang sebagai usaha bagi anggotanya. Semakin besar jumlah simpanan anggota, maka semakin besar pula dana yang bisa dipinjamkan kepada anggota lain yang membutuhkan (Wahid et al., 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi kebutuhan ekonomi atau bekerja melakukan usaha dengan cara menyediakan jasa penyimpanan dan peminjamam dana kepada anggota koperasi.

Tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun, karena koperasi menganut prinsip dan doktrin ideal tertentu dalam perjuangannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, kegiatan koperasi biasanya dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan keberadaan koperasi (Soni Irawan, 2022). Koperasi, diharapkan dapat membantu meningkatkan. Ini juga bertujuan untuk mengembangkan tatanan ekonomi tertentu.

Serikat simpan pinjam membangun modal dari berbagai sumber melalui simpanan berkelanjutan anggotanya, dan dengan mentransfer atau meminjamkannya dengan cepat dan mudah kepada anggota yang membutuhkan dana untuk fesyen dan fesyen. Dan kemakmuran. Suku bunga rendah. Simpan pinjam memfasilitasi pinjaman, tetapi dalam prakteknya beberapa prosedur tidak dilaksanakan dengan baik (Sarwoko, 2009).

Akibatnya, koperasi diharapkan dapat mengembangkan kegiatan dari skala kecil sesuai dengan kondisi pasar sekitar dan memenuhi perannya. Dengan demikian, koperasi dapat tumbuh dan berkembang secara efisien sekaligus berfungsi sebagai penggerak ekonomi (Tahir & Hamid, 2024).

3. Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Koperasi simpan pinjam dapat memberdayakan ekonomi masyarakat melalui beberapa upaya, di antaranya (sawaluddin siregar, 2024):

- a) Menyediakan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- b) Menyediakan sarana produksi dan sumber ekonomi yang dibutuhkan oleh UMKM.

- c) Meningkatkan keterampilan, loyalitas, dan kemampuan individu melalui pelatihan.
- d) Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan.

Koperasi simpan pinjam (KSP) dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi, namun tidak sepenuhnya menjadi faktor penentu utama (Tolong et al., 2020):

1. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui unit simpan pinjam.
2. Koperasi juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dengan membuka unit usaha lain di luar unit simpan pinjam.
3. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memupuk modal sendiri melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.
4. Koperasi juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menyediakan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
5. Koperasi dapat menjadi penggerak utama pembangunan di masa depan.

D. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan yang penulis kemukakan tentang peran koperasi simpan pinjam dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai wujud pemberdayaan kepada masyarakat antara lain dengan memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pemberian pinjaman, produktivitas pinjaman, dan melakukan pendampingan usaha.
2. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota secara garis besar sudah cukup berhasil. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebanyak 88% sudah dapat memenuhi indikator-indikator kesejahteraan.

REFERENSI

- Adi Gunawan Harahap, Sawaluddin Siregar, Z. E. H. (2024). Eksistensi Pandongani Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 1(2), 169–183. <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiyah/index>
- Asiva Noor Rachmayani. (2016). Pergeseran Paradigma Maqasid al-Syariah; dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manhaj; Jurnal Kajian Keislaman*, x(1), 6.
- Astawa, I. W., Trianingsih, K., & Sirna, I. K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Dharma Asih Sentana Jimbaran Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 16(1), 43–53.
- Dalimunthe, D., Siregar, S., Syekh, U. I. N., Hasan, A., & Addary, A. (2024). *Implementation of the Caning Law for Non-Muslims in the Aceh Sharia Court Penerapan Hukum Cambuk Bagi Non Muslim di Mahkamah Syariah Aceh tetapi juga pada ajaran moral , yang bila diterapkan dianggap bermanfaat bagi umat*. 1–17.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Efendi, Rustam Bakhri, Boy Syansul Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111–135.
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320–332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Kader, M. A. (2018). Peran Ukm Dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1), 15–32. <https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995>
- Lidwina Mulinbota Moron, Henrikus Herdi, & Yoseph Darius Purnama Ranga. (2023). Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Ikamala. *Jurnal Kompetitif*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.52333/kompetitif.v12i1.56>
- Permana, A. A. (2017). Rancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Guru Dan Pegawai Smp Negeri 45 Jakarta. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 1(2), 79–87. <https://doi.org/10.31000/jika.v1i2.1400>
- Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, S. S. (2024). DINAMIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF

SYARIAT ISLAM DAN ADAT. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 1–23.

- Rumetna, M. S., Lina, T. N., & Santoso, A. B. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Menggunakan Metode Research and Development. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 11(1), 119–128. <https://doi.org/10.24176/simet.v11i1.3731>
- Sarwoko, E. (2009). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Umkm. *Modernisasi, Vol 5*, 172–188.
- sawaluddin siregar, A. D. (2024). PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN MEMPERKUAT PERAN KOPERASI KONSUMEN BATANG SAPONGGOL SEJAHTERA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DI DESA PERKEBUNAN BATANG SAPONGGOL. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Vol.1, 1(3)*, 238–254.
- Sawaluddin Siregar, H. G. (2025). ANALISIS AKAD MUSYARAKAH MUTANAQI Ş AH DALAM FATWA DNS-MUI DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan Vo., 2(1)*, 56–67.
- Soni Irawan, A. (2022). MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Tolong, A., As, H., & Rahayu, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai. *Jambura Economic Education Journal*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.37479/jeej.v2i1.4455>
- Tuti Supatminingsih, Syamsul Rijal, Jasmin, Muhammad Ardi, S. S. (2024). RIBA ALAT TRANSAKSI KEUANGAN YANG MEMISKINKAN DILIHAT DARI SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KRISTEN. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Vol.1, 1(2)*, 111–123.
- Wahid, Z. U., Rodafi, D., & Hasan, N. (2021). Konsep Maqashid Kontemporer Ibnu Asyur dan Al-Fasii. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 99–108.